

**TUGAS AKHIR**

**DISRTIBUSI DANA BUMDES DI DESA TUNMAT**



**DISUSUN OLEH:**

**MARIA ANISIA SERAN**

**18001481**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU BISNIS KUMALA NUSA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Distribusi Dana Bumdes di Desa Tunmat.  
Nama : Maria Anisia Seran  
NIM : 18001481  
Program Studi : Manajemen

Tugas akhir ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir  
Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 8 Juli 2021

Mengetahui  
Dosen Pembimbing.

Sarjita, S.E., M.M.  
NIK: 11300114

**HALAMAN PENGESAHAN****DISTRIBUSI DANA BUMDES DI DESA TUNMAT**

Laporan Tugas Akhir ini telah diajukan pada Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa Yogyakarta memenuhi persyaratan akhir pendidikan pada Program Studi Manajemen.

Disetujui dan disahkan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Juli 2021

**Tim Penguji**

Ketua

Anggota

Dwi Wahyu Pril Ranto, S.E.,M.M.  
NIK. 10600102

Wahyu Febri E, S.E.,M.SI.,AK.,CA.  
NIK. 11800120

**Mengetahui**

Ketua STIB Kumala Nusa

Anung Pramudyo, S.E.M.M.  
NIP: 19780204 204200501 1002

### HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Anisia Seran

NIM : 18001481

Judul Tugas Akhir : Distribusi Dana Bumes Di Desa Tunmat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diterbitkan oleh pihak manapun kecuali tersebut dalam referensi dan bukan merupakan hasil karya orang lain sebagian maupun secara keseluruhan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya Apabila di kemudian hari ada yang mengklaim bahwa karya ini milik orang lain dan dibenarkan secara hukum, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum.

Yogyakarta, 18 Juni 2021

Yang membuat pernyataan

Maria Anisia Seran

### **MOTO**

- 1. Percayalah Kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian-mu sendiri (Amsal 3:5).**
- 2. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya (Yohanes 15:7).**
- 3. Tidak ada yang sia-sia dalam belajar karna ilmu akan bermanfaat pada waktunya.**
- 4. Stres hanya akan menimbulkan ketidak puasaan luangkan waktumu untuk hal-hal yang telah baik dan nikmati apa yang kamu kerjakan.**
- 5. Kemarin adalah sejarah, Hari ini adalah kenyataan, Esok adalah Pengharapan.**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan, dukungan dan Doa dari orang tercinta, akhirnya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas pernyataan selama saya mengerjakan tugas Akhir.
2. Terimakasih untuk kake, nenek, ayah dan ibu, serta sanak saudaraku yang tercinta. Sebagai tanda bakti dan rasa terimakasih yang tak terhingga, kupersembahkan karya kecil ini kepada kalian yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan moral dan materil, yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas, hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kakek, Nenek, Ayah, Ibu, serta sanak saudaraku bahagia, karna selama ini saya hanya bisa menuntut, kalianlah yang membuatku termotivasi, selalu mendoakanku, selalu menasihatiiku menjadi lebih baik.
3. Untuk saudaraku, Kakak Lexi, Sensi, Linda dan Nonce Tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walau sering bertengkar tapi itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas Doa kalian selama ini. Maaf belum bisa jadi panutan seutuhnya, tetapi adik akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.
4. Terimakasih untuk Dosen pembimbing saya, Sarjita, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing saya.

5. Terimakasih untuk Kantor Desa Tunmat yang sudah menerima untuk penelitian Tugas Akhir disana.
6. Terimakasih untuk kakak Lexi dan kaka Adol dan saudara-saudara sepupu: Lendi, Selvi, Yuni, Atris, Andri, serta Om dan Tante: Ansel, Densi yang sudah membantu saya dengan dana dan motivasi, dukungan selama ini.
7. Terimakasih orang terspecial Ayah dan Ibu, untuk kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Love You Bapa dan Mama.
8. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya: Dewi, Gisel, Irvan, Elfin, Yanto, Orce, Reni, Jeni, Sefi, Sipri, Meri, Selfi, Dismas, Jhones, Densi, Lento, Leo, Even, Falen, Veni, Frater Adolf, Frater. Basilius, Romo Eman yang selalu mensupport saya dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
9. Terima kasih untuk semua keluarga di Malaka yang selalu memberi Doa dan dukungan serta motivasi dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
10. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa Yogyakarta angkatan tahun 2021, Teman-teman kos dan teman nongkrong di malam Minggu (bersama kalian galauku hilang).

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-nya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dengan judul: Distribusi Dana BUMDes di Desa Tunmat. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Anung Pramudyo, S.E, M.M. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa Yogyakarta. Tugas Akhir ini dikerjakan guna memenuhi persyaratan untuk lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa Yogyakarta sekaligus sebagai bahan acuan dan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Saya menyadari bahwa Tugas Akhir masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat saya harapkan Bapak/Ibu Dosen untuk dapat memaklumkan serta dapat memberikan masukan agar kedepannya jauh lebih baik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Commented [L1]:

Commented [a2R1]:

Commented [a3R1]:



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>Ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>Iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>Vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>Viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>Xii</b>
<b>ASBTRAK.....</b>	<b>Xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
A. Defenisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	6
B. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	10
C. Jenis-Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	11 12
D. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	13


	9
E. Indikator Distribusi Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	14 14
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>16</b>
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	16
C. Jenis dan Sumber Data.....	16
D. Teknik Pengumpulan Data.....	17
E. Metode Analisis Data.....	19
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
A. Gambaran Umum Kantor Desa Tunmat.....	20
1. Sejarah Kantor Desa Tunmat.....	20
2. Profil Desa Tunmat.....	21
3. Visi dan Misi Desa Tunmat.....	23
4. Struktur Organisasi Desa Tunmat.....	25
B. Pembahasan	33
1. Usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	33 33
2. Faktor pendukung dan penghambat Distribusi Dana BUMDes bagi masyarakat Desa.....	33 34
3. Permasalahan yang mengakibatkan tidak berjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	41 42

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45

**DAFTAR PUSTKA**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur organisasi..... 24



### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi Masyarakat, khususnya masyarakat pengguna dana BUMDes di Desa Tunmat, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, hanya menguraikan hasil dari pertanyaan wawancara saat dilapangan. Berdasarkan hasil analisa data dan beberapa temuan yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis akan membuat kesimpulan dan juga saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bekerja sama dengan Bumdes.

BUMDes harus mempertahankan peningkatankatan perekonomiannya dan mengembangkan hasil dari usahanya dan berhati-hati dalam menggunakan dana yang diperoleh. Bagi pihak BUMDes harus kontroling dan sekaligus memberikan pandangan yang lebih baik kepada pengguna dana BUMDes.

**Kata Kunci:** Peranan BUMDes dan Ekonomi Masyarakat.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengertian Distribusi adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada keputusan yang berarti bahwa perhatian diarahkan pada pengembangan kebijakan yang efektif mulai dari perencanaan (planning), mengorganisasikan (organizing), mengoperasikan (actuating), dan mengendalikan (controlling).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Lembaga yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan secara Bersama-sama antara Pemerintah Desa dan Masyarakat. BUMDes dibentuk oleh setiap Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa. Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mengamatkan bahwa setiap Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang biasa disebut dengan BUMDes yang pengelolaannya dilakukan secara kekeluargaan dan gotong-royong. Pembentukan dilakukan melalui Musyawarah Desa yang melibatkan beberapa komponen di Desa. Setiap Desa biasa mendirikan BUMDes dengan berbagai tipe usaha sesuai kondisi Desa.

Terkait dengan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah terdapat beberapa peraturan yang mengaturnya. Selain mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, terkait dengan BUMDes juga diatur secara

rinci di dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan, pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Meskipun tujuan di dirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), namun keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini juga diharapkan mempunyai peranan terhadap pembangunan yang ada di Desa. Melihat Fenomena tersebut maka dalam penelitian ini ingin melihat sejauh mana peranan Badan Usaha Milik Desa terhadap implikasi pembangunan yang ada di Desa Tunmat yang sudah lama mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dari uraian diatas penulis ingin membahas tentang : Distribusi Dana Bumdes. dengan judul: “Distribusi Dana BUMDes Di Desa Tunmat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu: Bagaimanakah Distribusi dana Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) bagi masyarakat di Desa Tunmat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui distribusi Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunmat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

2. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa Yogyakarta dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai wacana dan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan Distribusi Dana Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )

3. Sebagai bahan masukan bagi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa Yogyakarta untuk memperbaiki praktek-praktek pembelajaran agar Dosen menjadi lebih kreatif, efektif dan efisien sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar Mahasiswa meningkat.

4. Hasil penulis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan Kepada Badan BUMDes yang ada di desa.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Distribusi Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tunmat

##### 1. **Pengertian** Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )

Bumdes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa.

**Commented [A4]:** Angka 1 2 dan seterusnya ini diletakkan sejajar dengan kata distribusi di atasnya itu

##### 2. **Tujuan** Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan msyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

### **3. Jenis -jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )**

Bidang usaha BUMDes yaitu perindustrian dan perdagangan,pertanian,pekerjaan umum,perhubungan,kehutanan,perkebunan,jasa,keuangan,peternakan, perikanan,pertambangan dan energi yang berada diluar kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah.

Adapun jenis-jenis usaha BUMDes antara lain, meliputi:

- a. Pelayanan jasa keuangan yang meliputi simpanan, pinjaman perkreditan.
- b. Angkutan darat dan air lain-lainnya yang sejenis.
- c. Kelistrikan, listrik desa dan lain-lain yang sejenis, pelayan pembayaran PLN.
- d. Penyaluran Sembilan bahan pokok masyarakat desa.
- e. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian,tanaman pangan, peternakan,perikanan, dan agribisnis serta sarana dan pra sarana pertanian dan perkebunan.
- f. Industri kecil dan kerajinan rakyat.
- g. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

### **4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )**

Prinsip-prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu sebagai berikut:

- a. Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- b. Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku dan agama.
- d. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh ada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- e. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan.
- f. Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha melalui BUMDes.

5. Indikator Distribusi Dana Badan Usaha Milik DESA ( BUMDes ) Tunmat.

## Distribusi Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

### 1. Perencanaan (Planning)

- a. Pengurus mengembangkan BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
- b. Direktur dan pengurus BUMDes membuat rencana detail tentang penggunaan dana yang akan dipinjamkan kepada masyarakat.
- c. Pengurus BUMDes mengadakan seleksi terhadap calon peminjam dan memberi penilaian terhadap karakter yang dimiliki calon peminjam dana tersebut.

### 2. Organisasi (Organizing)

- a. Adanya pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes secara umum yang dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atau fasilitator.
- b. Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran dana unit dagang yang dilakukan oleh BUMDes.
- c. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes.

### 3. Pengawasan

- a. Pengurus BUMDes mengadakan pengawasan dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BUMDes apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- b. Adanya pengawasan dari BUMDes terhadap pemanfaat dana, dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan dana yang dilakukan oleh masyarakat.

#### 4. Kepemimpinan

- a. Adanya keterbukaan mengenai kinerja yang menyangkut realisasi kegiatan usaha maupun upaya pengembangan BUMDes.
- b. Direktur BUMDes melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada kepala Desa.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, atau sifat-sifat, serta fenomena yang diselidik.

Alasannya adalah untuk menemukan gambaran rinci terhadap informasi yang telah digali dari beragam sumber untuk menjadi narasi.

##### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Tunmat, selama 22 Februari 2021/tanggal 20 Maret 2021 sedangkan waktu pelaksanaan setiap hari Senin s/d Jumat mulai pukul 8:00 WITA s/d 3:15. WITA.

**Commented [A5]:** Penulisan hari menggunakan huruf kapital ya huruf pertamanya.

##### C. Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

###### 1. Data primer

Menurut Umar (2003) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

Data primer tersebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to dat* yaitu data primer yang diperoleh daari wawancara langsung

kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam manajemen logistik

Di Kantor Desa Tunmat

## 2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2005). Merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi dari data primer.

Data ini dapat berupa sumber tertulis diluar kata dan tindakan dapat berupa naskah, dokumen resmi, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini di peroleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa buku, brosur, *website*, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Tunmat berupa tentang gambaran umum dan pembahasan Profil Desa dan Badan Usaha Milik Desa di Kantor Desa Tunmat.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Menurut Stewart dan Cash (2012) wawancara yaitu dengan berkomunikasi langsung dengan menggunakan tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan keterangan dalam penelitian, berdasarkan indikator penelitian yang telah ditentukan.

**Commented [A6]:** Sejajarkan dengan kalimat "data primer"

Bagian-bagian dari wawancara:

- a. Tahap Persiapan.
  - b. Tahap Pelaksanaan.
  - c. Tahap Penyusunan Hasil Wawancara.
2. Observasi.

Bahan observasi lapangan dilaksanakan oleh peneliti dengan cara observasi untuk mengamati berbagai petugas pelaksana di *back office dan front office* dalam menghadapi pelayanan yang dilakukan. Ada beberapa izin dan non izin tidak dikenakan biaya administrasi dan ada sebagian izin yang ada biaya administrasi. Jenis data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: data primer, data ini diperoleh dengan wawancara dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku subjek (informan) yaitu pejabat dan pegawai yang berkaitan dengan pelayanan langsung. Sedangkan data sekunder adalah bersumber dari dokumen-dokumen berkaitan dengan berbagai pelayanan perizinan , foto-foto, sarana-prasarana lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Sumber data penelitian ini adalah (Moleong, 1997) selain berupa kata-kata dan tindakan, sumber data bisa berupa data tambahan seperti dokumentasi, observasi, dan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2008:2) di dalam Ibrahim (015:94) di jelaskan sebagai catatan peristiwa yang telah lalu, catatan biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental milik seseorang. Data yang



didapat dari dokumentasi ini merupakan data yang dapat digunakan untuk melengkapi data lain yang di peroleh dari wawancara maupun observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan dokumentasi sebanyak-banyaknya untuk menunjang penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung penelitian terkait dengan Pembangunan Pedesaan yang berbasis Badan Usaha Milik Desa di Desa Tunmat.

#### **E. Metode Analisis Data**

Winardi dan Hendryan (2002) metode analisis data yang dilakukan peneliti adalah metode analisis data deskriptif. Metode analisis merupakan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari serta membaca, dan mengutip maupun meresum sumber-sumber informasi lainnya yang mudah dipahami.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Kantor Desa Tunmat**

Desa Tunmat berawal dari Dusun Hoineno ketika masih bergabung dengan Desa Bani-Bani di tahun 1990. Pada tahun 1996 Wilayah Desa Tunmat terbagi lagi menjadi 2 Dusun yakni Dusun Hoineno dan Dusun Haeneno. Kepala Dusun yang menjabat pada tahun 1992-2000 adalah Yakobus Riu (Kepala Dusun Haeneno) dan Romanus Rae (Kepala Dusun Hoineno) Pada tahun 1997 Desa Tunmat menjadi persiapan yang dijabat oleh Gabriel Neno (1997-2000). Dengan wilayah kekuasaan terdiri dari 4 Dusun yakni Dusun Hoineno, Dusun Haeneno, Dusun Lotatoen dan Dusun Bubun. Tahun 2000 beralih status dari Desa persiapan dari Desa Definitif dan dijabat oleh Petrus Olin (2000-2005) dengan Wilayah kekuasaan bertambah menjadi 8 Dusun yakni Dusun Hoineno Dusun Haeneno, Dusun Lotatoen, Dusun Bubun Dusun Haukisi, Dusun Baikbeis, Dusun Malak, dan Dusun Kfawa.

Pada Tahun 2005 terjadilah pemilihan Kepala Desa Tunmat pertama kalinya dan dimenangkan oleh Bapak Petrus Olin. Dengan demikian maka Bapak Petrus Olin menjabat yang kedua kalinya dari Tahun 2005-2010. Seiring berjalannya waktu maka berakhirilah masa jabatan Bapak Petrus Olin dan tepat pada bulan Juni tahun 2010 terjadilah

pemilihan Kepala Desa yang kedua kalinya setelah definitif dan di menangkan oleh Ibu Yasinta Roman Fatin. Dilantik untuk periode Tahun 2010-2016. Setelah berakhirnya masa jabatan Ibu Yasinta Roman Fatin pada tahun 2016 maka terjadilah pemilihan Kepala Desa yang ketiga pada tahun 2016 dan dimenangkan oleh Ibu Yasinta Roman Fatin untuk masa jabatan 2017-2023.

## **2. Profil Desa Tunmat**

Nama : Kantor Desa Tunmat

Alamat : Haeneno, Desa Tunmat, Kecamatan Io Kofeu, Kabupaten Malaka NTT, kode Pos: 85765

Telepon : (0254) 523930

Secara singkat dijelaskan bahwa tunmat adalah salah satu desa di wilayah kecamatan Io Kofeu yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten TTU.

Untuk mengetahui secara singkat tentang kondisi Desa Tunmat dapat dilihat semua yaitu ada 2 unsur:

### **a. Keadaan Geografis**

Secara geografis Desa Tunmat merupakan bagian dari Kecamatan Io Kofeu di mana batas administrasi dari yurisdiksi teritorial / wilayah Desa Tunmat yaitu:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Loeram

- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Bani-Bani
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Tunabesi
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Susulaku A

Sedangkan keadaan Topografi wilayah Desa Tunmat berada didaerah ketinggian 300 meter diatas permukaan laut dan curahhujan240 mm/tahun.

Dalam kondisi iklim curah hujan Di Desa Tunmat sebagaimana iklim dan curah hujan yang terjadi sebagian besar wilayah pulau Timur yaitu iklim tropis yakni musim hujan: November-Maret dan musim kemarau: April-Oktober. Desa Tunmat sulit mendapatkan air minum. Musim hujan juga turut mempengaruhi pola Bertani.

b. Gambaran Umum Demografi

1) Keadaan penduduk

Penduduk Desa Tunmat berjumlah 348 Kepala Keluarga (1.317 jiwa). Sebagian besar (25%) Penduduk Desa Tunmat terdiri dari suku dawan dan sisanya merupakan suku lain sebagai pendatang yang dalam kehidupan sehari-hari, telah terjadi relasi yang baik akibat terjadinya kawin-mawin diantara mereka. Disamping itu Desa Tunmat merupakan salah satu Desa di Kecamatan Io Kufeu yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten TTU juga berbatasan dengan Desa-Desa yang merupakan pecahan/pemekaran dari Desa Bani-Bani.

## 2) Keadaan Ekonomi

Jika penduduk Desa Tunmat diklasifikasikan menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa 246 orang atau 94% dari jumlah angkatan kerja/usia produktif (19-59) Tahun adalah bermata pencarian sebagai petani (termasuk peternak) Sedangkan sisanya berada pada sektor riil.

## 3) Keadaan Agama

Mayoritas penduduk Desa Tunmat menganut Agama Katolik (95%) dan yang menganut agama protestan (5%) sedangkan Agama lain tidak ada.

### **3. Visi Dan Misi Desa Tunmat**

#### a. Visi

Visi dari Desa Tunmat adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Desa yang unggul, maju, aman, Sejahtera, santun, Mandiri dan Berbudaya.


b. Misi

“Sesuai dengan misi yang ditetapkan Di Kantor Desa Tunmat berupa:

- 1) Menciptakan kondisi Masyarakat Desa yang aman, tertib dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Melanjutkan program yang dilaksanakan dan memelihara program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- 3) Mewujudkan system Usaha Mandiri melalui Program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 4) Menanamkan Nilai-Nilai Religius dan kreatif lokal melalui Program Pengembangan Spritualitas dan Adat-Istiadat.
- 5) Membangun kembali Budaya Goltong-Royong di masing-masing dusun.

STRUKTUR ORGANISASI DESA DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA TUNMAT



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Desa Tunmat.

Keterangan Rincian Tugas:

1. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa,
- b. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggran Pendapatan Belanja Desa,
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegitana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa,
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa.



3. Tugas Kepala Seksi terdiri dari:
  - a. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas:
    - 1) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa,
    - 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mengevaluasi pelaksanaan administrasi Kependudukan tingkat Desa,
    - 3) Mencatat dan melaksanakan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    - 4) Memantau kegiatan sosial politik di Desa
    - 5) Mencatat dan melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa,
    - 6) Melaksanakan dan mencatat kegiatan monografi desa dan profil desa,
    - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
    - 8) Melaksanakan dan mencatat kegiatan administrasi usulan.
  - b. Seksi Kesejahteraan Desa mempunyai tugas:
    - 1) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyanggah masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya.

- 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
  - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - 4) Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat
  - 5) Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya.
  - 6) Melaksanakan pendampingan kepala keluarga miskin.
- c. Seksi Pelayanan Desa mempunyai tugas:
- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat;
  - c. Penyuluhan dan motivasi kepada pemuda dan karang taruna,
  - d. Penyuluhan dan motivasi bidang olahraga,
  - e. Meningkatkan upaya partisipasi Masyarakat,
  - f. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan,
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Tugas Kepala Urusan Terdiri dari:
  - a. Kepala Urusan Keuangan desa mempunyai tugas:
    - 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
    - 2) Mengelola keuangan desa dan sumber-sumber keuangan lainnya.
    - 3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
    - 4) Menyiapkan, menyusun bahan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
    - 5) Melaksanakan penata usaha keuangan Desa
    - 6) Mencatat dan melakukan kegiatan administrasi pajak, Surat Pertanggung Jabatan dan Administrasi lain yang berkaitan dengan keuangan desa.
    - 7) Melaksanakan dan mencatat pengadministrasian penghasilan kepala desa, perangkat desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga lainnya.
    - 8) Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan.

- 9) Menyiapkan bahan pengendalian program kerja
  - 10) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
  - 11) Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya.
  - 12) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil bidang tugasnya.
  - 13) Melaksanakan tugas yang diberikan kepala desa dan tugas lainnya sesuai perundang-undangan.
- b. Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana melaksanakan dan mengendalikan program kerja urusan umum.
  - 2) Melaksanakan tugas administrasi kearsipan, dokumentasi data dan kepastakaan.
  - 3) Melaksanakan tugas perlengkapan dan rumah tangga pemerintahan desa.
  - 4) Melaksanakan tugas menyelenggarakan dan melaksanakan ketatausahaan kepala desa.
  - 5) Melaksanakan tugas administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
  - 6) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya.

- 7) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pedoman sesuai dengan bidang tugasnya.
  - 8) Melaksanakan urusan rumah tangga desa yang meliputi sarana dan prasarana desa kebersihan, keindahan kantor/ lingkungan desa, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat/peralatan rapat menerima tamu dan lain-lain.
  - 9) Menyiapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
  - 10) Melaksanakan fungsi kehumasan.
  - 11) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
  - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Kepala Urusan Perencanaan Desa mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
  - 2) Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja.
  - 3) Menyusun, merencanakan dan membuat dalam membuat review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes).
  - 4) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
  - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Dusun mempunyai tugas:
- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa diwilayah dusun.
  - b. Memimpin penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah Dusun.
  - c. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban diwilayah desa.
  - d. Membina perekonomian masyarakat diwilayahnya.
  - e. Membina dan mengkoordinir RT dan RW diwilayahnya.
  - f. Menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan masyarakat diwilayahnya.
  - g. Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku didesa dan diwilayahnya.
  - h. Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
  - i. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
  - j. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunmat**

a. BUMDes Brokering dan Renting

Jenis Usaha pada BUMDes Brokering dan Renting yaitu jasa pembayaran listrik dan penyewaan, yang memiliki tujuan dan sifat yaitu untuk meningkatkan pendapatan Desa dan memiliki manfaat yaitu ekonomi desa semakin bergairah, pendapatan Desa meningkat serta meningkatkan kinerja pembangunan Desa. Berikut wawancara peneliti dengan ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengatakan bahwa: “Usaha yang di kelola Bumdes adalah penyewaan alat-alat pertanian dikarenakan masyarakat belum mampu untuk membeli sendiri-sendiri.

b. BUMDes Tranding

Jenis Usaha ini yaitu bisnis sarana produksi pertanian dan kebutuhan pokok serta hasil bisnis pertanian yang memiliki tujuan dan sifat yang pertama internal Desa, menjual hasil pertanian keluar dan meningkatkan pendapatan. Dan ketiga bisnis internal Desa ,relative sederhana serta berskala kecil local.Tetapi bisnis eksternal sangat kompleks selain itu juga BUMDes Tranding juga memiliki manfaat yaitu masyarakat setempat mudah memperoleh kebutuhan pokok.

## **2. Distribusi Dana (BUMDes) bagi masyarakat Desa Tunmat**

Penggunaan dana untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi masyarakat dengan dana Desa belikan sembako. Subsidi

dana BUMDes akan dialokasikan untuk membelikan sembako bagi masyarakat desa, seperti petani, peternak, usaha kecil, /produk local desa, nelayan atau yang mempunyai tambak sehingga menggerakkan ekonomi desa sekaligus pembangkitan ekonomi desa dampak pandemi covid-19.

Distribusi BUMDes membantu para Petani untuk membantu merigankan persoalan petani yang selama ini kesulitan pupuk. pupuk bersubsidi bagi petani tidak selamanya lancar, Tidak semua wilayah dapat menjangkau pupuk dengan cepat dan distribusi yang lancar. Salah satu solusi yang dilakukan dengan memberdayakan Badan Usaha Milik ( BUMDes ) Untuk memperlancar distribusi pupuk bagi petani.

Kemudian sembako tersebut Didistribusikan di warung-warung warga desa serta BUMDes sebagai grosir tetap berkelanjutan dan ekonomi di desa bangkit serta warung-warung warga tetap berjalan serta dapat memberikan dana pinjaman kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan modal usaha yang dimiliki.

BUMDes dapat dialokasikan untuk pembangunan Infrastruktur misalnya, Pembangunan jalan, Jembatan, Irigasi, Pasar Desa, Polindes, Paud, Posyandu, Sanitasi Air dan lain sebagainya. Distribusi BUMDes juga bisa dapat dipinjamkan oleh bagi yang berpendidikan.

**Commented [A7]:** Ini distribusi darimana?

**Commented [A8]:** Ini subsidi atau BUMdesnya membeli di masyarakat?

**Commented [A9]:** Belum ada di pembahasan

**Commented [A10]:** Yang disebutkan di kesimpulan bahwa ada pinjaman modal kok tidak dibahas disini?



### **3. Faktor pendukung dan penghambat Distribusi Dana BUMDes bagi masyarakat Desa Tunmat**

#### **a. Faktor Penghambat Distribusi Dana BUMDes**

##### **1. Faktor Anggaran**

Keberadaan BUMDes dalam melaksanakan program dan usaha tidak biasa lepas dari anggaran yang dimiliki lembaga sebagai usaha keberadaan modal usaha salah satu untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usahapun akan mengalami kemunduran.

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes dalam mengelola program usaha ditengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya anggaran yang dimiliki. Namun masih terdapat hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Permasalahan yang terjadi adalah adanya potensi Desa yang belum bisa dikembangkan melalui BUMDes karena belum adanya modal.

##### **2. Faktor Sumber Daya Manusia Pengelola**

Otonomi Desa merupakan peluang dalam desa dalam mengembangkan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan BUMDes sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Keterlibatan masyarakat

Bumdes sangat terbuka, namun kendala dimasyarakat masih rendah pada tingkat Sumber Daya Manusia.Pengelola.

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelola dan perlu adanya pelatihan pendukung guna meningkatkan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan.

### 3. Terbatasnya Dukungan dari Pihak Swasta

Pemberdayaan Bumdes melalui kelompok ekonomi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Desa melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat,pemerintah,swasta sehingga semua di desa berperan optimal dalam menumbuh kembangkan perekonomian desa.

#### b. Faktor Pendukung Distribusi Dana BUMDes.

##### 1. Komitmen Pemerintah

Peran BUMDes dalam mengembangkan Usaha dan perekonomian Masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif sehingga tumbuhnya ekonomi sosial ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah. Komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan Bumdes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan Bumdes. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan

bahwa : Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

## 2. Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam

Desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi Desa salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi Desa. Desa memiliki aset-aset asli Desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air, ataupun sumber daya alam lainnya. Keberadaan BUMDes sendiri memiliki tujuan yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

## **3. Permasalahan yang mengakibatkan tidak berjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

a. Rendahnya inisiatif internal Masyarakat dalam menggerakkan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berperintahan dengan pemerintah lokal. Desa juga tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala Desa, namun meliputi pemerintah lokal dan sekaligus mengandung masyarakat yang keseluruhannya membentuk satuan hukum.

Kontruksi ini juga membawa perbedaan antara aspek kajian BUMDes dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) yang merupakan badan usaha yang berperan sebagai alat intervensi pemerintah pada tataran perekonomian nasional atau daerah. Inisiatif dalam membentuk usaha desa juga seharusnya hadir bersamaan di internal Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat). Dalam pembentukan BUMDes harus memahami potensi dan kondisi desa yang kemudian atas inisiatif bersama (perangkat desa dan masyarakat) membentuk BUMDes.

b. Pemahaman perangkat desa mengenai Bumdes masih kurang

Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan pertanggungjawaban proyek dan program yang datang dari pemerintah. Akibatnya butuh usaha keras untuk memahami Bumdes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa.

**Commented [A11]:** Kalimatnya masih banyak yang nyambung seperti ini jadi tolong dibaca semuanya dulu ya sebelum dikirim lagi

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa data dan beberapa temuan yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis akan membuat kesimpulan dan juga saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bekerja sama dengan Bumdes.

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) merupakan lembaga keuangan mikro yang bertujuan salah satunya untuk meningkatkan perekonomian desa. Secara umum, Distribusi Dana yang dilakukan oleh BUMDes yaitu dengan memberikn dana pinjaman kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan modal usaha yang dimiliki. Bumdes mengelola kegiatan usahanya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, organisasi dan kepemimpinan. Namun BUMDes tidak melakukan pengawasan terhadap dana yang disalurkan sehingga terjadi penyalahgunaan dana yang di lakukan oleh masyarakat.
2. Faktor Pendukung Distribusi Dana BUMDes.
  - a. Komitmen Pemerintah

Peran BUMDes dalam mengembangkan Usaha dan perekonomian Masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif sehingga tumbuhnya ekonomi sosial ditopang kokoh oleh

**Commented [A12]:** Belum ada di pembahasan

perekonomian desa yang kokoh dan terarah. Komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan Bumdes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan Bumdes. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa : Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

b. Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam

Desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi Desa salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi Desa. Desa memiliki aset-aset asli Desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air, ataupun sumber daya alam lainnya. Keberadaan BUMDes sendiri memiliki tujuan yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

3. Tinjauan Ekonomi terhadap Distribusi dana pada unit Dana BUMDes yaitu, kegiatan distribusi ataupun penyaluran dana yang dilakukan oleh

BUMDes sudah sesuai dengan ekonomi karena BUMDes telah menerapkan prinsip keadilan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, sehingga hal tersebut dapat memberikan peluang kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Namun pada aspek pengawasan belum sesuai dengan ekonomi dana pengelola tidak melaksanakan amanah untuk mengawasi penggunaan dana, padahal pengawasan merupakan aspek penting dalam distribusi.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa harus lebih bisa menjadi bagian yang berperan paling penting dalam menunjang perkembangan Bumdes.
2. BUMDes hendaknya memiliki program yang bisa menguntungkan masyarakat seperti membuka kesempatan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
3. BUMDes harus bisa mengadakan evaluasi agar terciptanya unit usaha yang dapat memberikan banyak manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol .5 No. 1, Tahun 2014.
- Baiq Mardiana, Tinjauan Manajemen Syariah Terhadap Manajemen Distribusi Beverage Garuda Food (Studi Kasus CV Rajawali Maju Perkasa Praya Lombok Tengah), Mataram: UIN Mataram, 2017.
- David Sukardi Kordat, Manajemen Distribusi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, ed.1, cet.ke-1.
- Kateria Fitriska, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.5 No.2 Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Tedi Kesuma, "Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati ( Studi Kasus di Desa Sidoasri kec.Candipuro Kab. Lampung Selatan)," Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.
- Usman Effendi, Asas Manajemen, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, cet.ke-1.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Commented [A13]:** Ini diberi jarak ya antara dapus 1 dan 2